



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

NOMOR 13/PER-DJPB/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN CALON INDUK IKAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategi pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu adanya pemberian bantuan calon induk ikan pada Direktorat jenderal perikanan budidaya tahun 2019, sebagai tindak lanjut dari Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Bantuan Calon Induk Ikan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 60/PERMEN-KP/2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN CALON INDUK IKAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Calon Induk Ikan Tahun 2019 dipergunakan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan penyaluran dapat terkoordinir, efektif dan efisien.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Calon Induk Ikan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 13/PER-DJPB/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN CALON
INDUK IKAN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program kreatif inovatif sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu pada masyarakat pembudidaya ikan. Bantuan calon induk ikan berasal dari induk-induk unggul yang telah dimiliki pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sehingga penerima bantuan calon induk ikan unggul dapat meningkatkan produktifitas usahanya.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan bantuan calon induk ikan ke unit pembenihan rakyat untuk meremajakan induk – induk yang ada dimasyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas induk sehingga dapat menghasilkan benih bermutu serta mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 29.9 juta ton. Kontribusi dari target calon sebesar 155.000 ekor di perkirakan akan menghasilkan benih ikan 394.460.955 ekor serta dapat berkontribusi terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 23,671 ton.
2. Sasaran bantuan calon induk ikan bagi unit pembenihan rakyat diperuntukkan bagi UPR yang telah memiliki sertifikasi CPIB atau UPR yang telah memiliki struktur organisasi guna mendukung pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar 155.000 ekor induk unggul.

C. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Induk Ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih dan calon induk.
2. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
3. Penerima Bantuan adalah penerima bantuan calon induk ikan.
4. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
6. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota yang membidangi perikanan.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN KOMODITAS, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan calon induk ikan berasal dari Satker UPT. Selanjutnya UPT memproduksi dan mendistribusikan calon induk ikan unggul sebagai bantuan ke unit pembenihan rakyat. Satker UPT pemberi bantuan calon induk ikan terdiri dari:

1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi;
2. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Jambi;
3. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
4. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;
5. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara;
6. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo;
7. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee;
8. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar;
9. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung;
10. Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon;
11. Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok;
12. Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam;
13. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang; dan
14. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem.

B. Jenis dan Bentuk Bantuan

1. Jenis Bantuan

Jenis bantuan adalah komoditas perikanan berupa calon induk ikan.

2. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk barang dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi Calon Induk Ikan

No.	Komoditas	Spesifikasi		
1.	Nila	Strain	:	Calon induk ikan Nila unggul hasil pemuliaan sebagai calon induk ikan Nila yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	5 bulan
		Berat	:	Minimal 100 gram/ekor
2.	Lele	Strain	:	Calon induk ikan Lele unggul hasil pemuliaan sebagai calon induk ikan Lele yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 bulan
		Berat	:	minimal 100 gram
3.	Mas	Strain	:	Calon induk ikan Mas hasil pemuliaan sebagai calon induk ikan Mas yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	4 bulan
		Berat	:	Jantan : minimal 200 gram; Betina : minimal 400 gram
4.	Gurame	Strain	:	Calon induk ikan Gurame unggul hasil pembesaran yang mengikuti kaidah seleksi untuk mendapatkan calon induk ikan unggul.
		Umur	:	6 bulan
		Berat	:	minimal 80 – 100 gram
5.	Patin	Strain	:	Calon induk ikan Patin unggul hasil pembesaran yang mengikuti kaidah seleksi untuk mendapatkan calon induk ikan unggul.
		Umur	:	6 bulan
		Berat	:	minimal 80 - 100 gram
6.	Udang Vaname	Strain	:	Induk udang Vaname hasil pemuliaan sebagai induk udang Vaname yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 bulan
		Panjang	:	Jantan : minimal 17 cm Betina : minimal 18 cm
		Berat	:	minimal 30 gram

No.	Komoditas	Spesifikasi		
7.	Baung	Strain		Induk Ikan Baung hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Baung yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 bulan
		Berat	:	Jantan : minimal 114,5 gram Betina : minimal 128,2 gram
8.	Kelabau	Strain	:	Induk Ikan Kelabau hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Kelabau yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 bulan
		Berat	:	Jantan : minimal 200 gram Betina : minimal 450 gram
9.	Papuyu	Strain	:	Induk Ikan Papuyu hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Papuyu yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 bulan
		Berat	:	minimal 26 gram
10.	Jelawat	Strain	:	Induk Ikan Jelawat hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Jelawat yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 bulan
		Berat	:	Jantan : minimal 114,5 gram Betina : minimal 128,2 gram
11.	Nilem	Strain	:	Induk Ikan Nilem hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Nilem yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 bulan
		Berat	:	Jantan : minimal 114,5 gram Betina : minimal 128,2 gram
12.	Haruan	Strain	:	Induk Ikan Haruan hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Haruan yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 bulan
		Berat	:	Jantan : minimal 114,5 gram Betina : minimal 128,2 gram




No.	Komoditas	Spesifikasi		
13.	Bandeng	Strain	:	Induk Ikan Bandeng hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Bandeng yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 Bulan
		Berat	:	minimal 300 - 500 gram
14.	Udang Windu	Strain	:	Induk Udang Windu hasil pemuliaan sebagai induk Udang Windu yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 Bulan
		Panjang		Jantan : 10 cm Betina : 12 cm
		Berat	:	Jantan : minimal 35 gram Betina : minimal 50 gram
15.	Bawal Bintang	Strain	:	Induk Ikan Bawal Bintang hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Bawal Bintang yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 Bulan
		Berat	:	minimal 300 - 400 gram
16.	Kakap	Strain	:	Induk Ikan Kakap hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Kakap yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 Bulan
		Berat	:	minimal 300 - 400 gram
17.	Kerapu	Strain	:	Induk Ikan Kerapu hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Kerapu yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 Bulan
		Berat	:	minimal 200 - 300 gram
18.	Cobia	Strain	:	Induk Ikan Cobia hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Cobia yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 Bulan
		Berat	:	minimal 800 gram














No.	Komoditas	Spesifikasi		
19.	Bubara	Strain	:	Induk Ikan Bubara hasil pemuliaan sebagai induk Ikan Bubara yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 Bulan
		Berat	:	minimal 300 - 400 gram
20.	Abalone	Strain	:	Induk Abalone hasil pemuliaan sebagai induk Abalone yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	Jantan : 6 Bulan
		Ukuran	:	3 cm
21.	Udang Galah	Strain	:	Induk Udang Galah hasil pemuliaan sebagai induk Udang Galah yang telah mendapatkan ketetapan sebagai komoditas unggul oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
		Umur	:	6 Bulan
		Panjang	:	8 cm
		Berat	:	Jantan : 27 gram Betina : 25 gram





Bentuk teknis bantuan calon induk ikan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- 1. mempunyai deskripsi yang jelas, meliputi jenis dan varietas induk ikan unggul;
- 2. bertubuh normal atau tidak cacat, yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap; dan
- 3. karakter morfologis dan genetik induk ikan sesuai dengan varietasnya. Spesifikasi calon induk ikan meliputi ikan air tawar, payau dan laut secara rinci tertuang pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Gambar Spesifikasi Calon Induk Ikan

No	Nama Ikan	Bentuk Teknis		
1.	Ikan Nila			
2.	Ikan Lele			
3.	Ikan Mas			

No	Nama Ikan	Bentuk Teknis		
4.	Gurame			
5.	Patin			
6.	Udang Vaname			
7.	Baung			
8.	Kelabau			
9.	Papuyu			
10.	Jelawat			
11.	Nilem			
12.	Haruan			
13.	Bandeng			
14.	Udang Windu			
15.	Bawal Bintang			
16.	Kakap			

No	Nama Ikan	Bentuk Teknis
17.	Kerapu	
18.	Cobia	
19.	Bubara	
20.	Abalon	
21.	Udang Galah	

C. Rincian Komoditas

Rincian komoditas bantuan calon induk ikan yang akan didistribusikan ke masyarakat sebesar 155.000 ekor, kondisi ini sesuai target Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh UPT. Adapun untuk jumlah bantuan induk ikan yang didistribusikan sesuai kebutuhan dari usulan calon penerima. Komoditas bantuan calon induk ikan yang didistribusikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan rincian seperti terlihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Rincian Komoditas

No.	UPT	Komoditas Calon Induk	Target Bantuan Calon Induk Ikan (ekor)
1.	BBPBAT Sukabumi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Udang Galah, Nilem, ikan lainnya.	65.000
2.	BPBAT Sungai Gelam, Jambi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Baung, Udang Galah, Jelawat, Papuyu, Haruan, ikan lainnya.	15.000

No.	UPT	Komoditas Calon Induk	Target Bantuan Calon Induk Ikan (ekor)
3.	BPBAT Mandiangin	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Baung, Jelawat, Kelabau, Papuyu, Gabus haruan, ikan lainnya.	25.000
4.	BPBAT Tatelu	Nila, Mas, Lele, ikan lainnya.	10.000
5.	BBPBAP Jepara	Udang Windu, Bandeng, ikan lainnya	8.000
6.	BPBAP Situbondo	Udang Vaname, Kakap, Kerapu, ikan lainnya	8.000
7.	BPBAP Ujung Batee	Udang Windu, ikan lainnya	5.000
8.	BPBAP Takalar	Nila salin, Bandeng, Udang Windu, Udang Vaname, ikan lainnya.	8.000
9.	BBPBL Lampung	Bawal Bintang, Kakap, Kerapu, Cobia, ikan lainnya.	50
10.	BPBL Ambon	Kerapu Kakap, Bubara, ikan lainnya.	50
11.	BPBL Lombok	Bawal Bintang, kakap, ikan lainnya.	50
12.	BPBL Batam	Bawal Bintang, Kakap, Kerapu, ikan lainnya.	50
13.	BPIUUK Karangasem	Bandeng, Udang Vaname, Udang Windu, Kerapu, Abalone, ikan lainnya.	6.000
14.	BLUPPB Karawang	Nila, Lele, ikan lainnya.	4.800

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Bantuan calon induk ikan diberikan kepada :

1. unit pembenihan rakyat;
2. kelompok pembudidaya ikan; dan/atau
3. lembaga pendidikan.

Persyaratan penerima bantuan benih ikan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok persyaratan yaitu (1) Persyaratan Administrasi; (2) Persyaratan Teknis; dan (3) Persyaratan Lokasi.

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan untuk unit pembenihan rakyat; kelompok pembudidaya ikan; dan lembaga pendidikan meliputi:

- a. tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota setempat;
- b. hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;
- c. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima barang bantuan, mengelola barang yang diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal.
- e. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang (KPB).
- f. Unit Pembenihan Rakyat (anggota dan Pengurus berdomisili/berada di kawasan yang sama atau berdekatan dengan lokasi usahanya);
- g. anggota dan pengurus bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, TNI/Polri, anggota legislative dan Penyuluh/PPB;
- h. telah terdaftar di desa/kelurahan setempat; dan
- i. memiliki KTP/Identitas lain yang legal, alamat jelas dan nomor telepon/HP/perangkat komunikasi.

2. Persyaratan Teknis

- a. Bagi unit pembenihan rakyat;
 - 1) Unit Pembenihan Rakyat yang telah memiliki sertifikat CPIB;

- 2) Unit Pembenihan yang memiliki struktur organisasi dan telah terdaftar di desa/kelurahan setempat dengan kriteria
 - jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang;
 - unit pembenihan rakyat yang telah ditetapkan oleh Kepala UPT;
 - diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang pembenihan ikan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan
 - ketua UPR atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- b. Persyaratan teknis bagi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan);
 - 1) diutamakan berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi, atau membentuk Koperasi baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;
 - 2) telah terdaftar di desa/kelurahan setempat;
 - 3) jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) pembudidaya ikan dimana satu pembudidaya sebagai unit pembenihan;
 - 4) kelompok pembudidaya yang telah ditetapkan oleh Kepala UPT; dan
 - 5) ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- c. bagi lembaga pendidikan;
 - 1) terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama;
 - 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
 - 3) ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.

3. Persyaratan Lokasi

Lokasi usaha yang dapat diusulkan sebagai lokasi usaha calon penerima bantuan adalah:

- a. lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;
- b. kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik, lahan milik sendiri atau sewa minimal 1 (satu) tahun, dengan dibuktikan melalui dokumen Sertifikat Hak Milik atau Surat Sewa atau Perjanjian Sewa; dan
- c. mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau minimal oleh kendaraan roda 2.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan bantuan calon induk ikan terdiri dari tingkat pusat dan tingkat daerah yaitu Direktorat Perbenihan, UPT, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota, serta penerima bantuan.

1. Tingkat Pusat

- a. Direktorat Perbenihan, mempunyai tugas:
 - 1) menyiapkan bahan Petunjuk Teknis;
 - 2) melakukan sosialisasi;
 - 3) meneruskan usulan bantuan calon induk ikan ke UPT DJPB (apabila ada usulan yang masuk ke pusat)
 - 4) melakukan pembinaan kepada UPT; dan
 - 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan calon induk ikan.
- b. UPT mempunyai tugas:
 - 1) menyusun rencana bantuan calon induk ikan;
 - 2) melakukan produksi calon induk ikan;
 - 3) menerima usulan bantuan calon induk ikan dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;
 - 4) melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
 - 5) menetapkan usulan calon penerima bantuan calon induk ikan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan dan hasil verifikasi disampaikan ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;

- 6) menyalurkan bantuan calon induk ikan;
- 7) monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan calon induk ikan; dan
- 8) menyampaikan laporan keragaan, produksi dan distribusi serta perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktur Perbenihan.

2. Tingkat Daerah

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

- a. menerima dan meneruskan usulan bantuan calon induk ikan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Perbenihan;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan calon induk ikan; dan
- c. melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan.

Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan budidaya;
2. mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan serta pendampingan teknologi perikanan budidaya; dan
3. melaporkan hasil kegiatan produksi dari hasil bantuan calon induk ikan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktorat Perbenihan.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan


Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan calon induk ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. calon penerima bantuan membuat usulan bantuan calon induk ikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktur Perbenihan atau mengusulkan kepada UPT, atau dapat mengusulkan bantuan calon induk ikan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil verifikasi disampaikan ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;

2. usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut didelegasikan kepada UPT untuk dilakukan verifikasi calon penerima bantuan dan hasil verifikasi disampaikan ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
3. penetapan penerima bantuan calon induk ikan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
4. UPT melaporkan penetapan penerima bantuan calon induk ikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktorat Perbenihan; dan
5. Berita Acara Serah Terima.

Mekanisme Bantuan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan calon induk ikan dijabarkan pada diagram gambar berikut:



Gambar Diagram Alir Mekanisme Bantuan Calon Induk Ikan

Keterangan:

1. Direktorat Perbenihan mensosialisasikan kegiatan bantuan calon induk ikan kepada Dinas Provinsi;

2. UPR, Pokdakan dan Lembaga pendidikan sebagai Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan calon induk ikan langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT dan ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi atau Dinas Kab/Kota melalui laman www.satudata.kkp.go.id, apabila calon penerima bantuan calon induk tidak dapat mengakses laman tersebut maka permohonan dapat dilakukan secara manual dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
3. Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan UPR, Pokdakan dan Lembaga Pendidikan sebagai Calon Penerima Bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT atau melalui Dinas Provinsi
4. Direktorat Perbenihan mendelegasikan usulan bantuan calon induk kepada UPT (untuk usulan yang masuk ke Pusat);
5. UPT melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan calon induk ikan dan hasil verifikasi disampaikan ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id; dan
6. Pelaksanaan penyaluran bantuan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Bantuan calon induk ikan merupakan program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang pelaksanaannya termasuk dalam operasional UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam rangka produksi induk unggul. Produksi induk unggul dari kegiatan operasional tersebut didistribusikan menjadi bantuan calon induk ikan gratis kepada penerima bantuan. Dalam kegiatan rutin operasional tersebut, UPT melaksanakannya sesuai Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK/L) dan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan bantuan calon induk ikan, kelengkapan syarat penerima bantuan harus dipenuhi dan didokumentasikan oleh pelaksana bantuan calon induk ikan di UPT, meliputi:

1. usulan kebutuhan bantuan calon induk ikan dari calon penerima bantuan/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota (form 1);
2. rekapitulasi usulan kelompok calon penerima Bantuan (form 2);
3. surat pernyataan kelompok/Lembaga calon penerima bantuan (form 3);
4. kuisioner verifikasi Calon Penerima Bantuan (form 4);
5. Berita acara verifikasi calon penerima bantuan (form 5);
6. lampiran Berita Acara Serah Terima Bantuan (form 5);
7. laporan berupa dokumentasi (berupa foto dan/atau video).

B. Ketentuan Perpajakan

Seluruh biaya untuk kegiatan bantuan calon induk ikan sepenuhnya berasal dari APBN yaitu anggaran operasional UPT. Ketentuan perpajakan yang digunakan adalah aturan dan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan anggaran APBN. Bantuan calon induk ikan yang diterima penerima adalah berupa barang yang tidak kena pajak (bukan Barang Kena Pajak/BKP).

C. Sanksi

Sanksi diberikan untuk penerima bantuan jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, antara lain:

1. Sanksi berupa teguran tertulis kepada penerima bantuan bila tidak melaksanakan kewajibanya sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis ini; dan
2. Sanksi administratif, tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 1 (satu) tahun ke depan.

D. Pelaporan

Pelaporan perkembangan pelaksanaan bantuan calon induk ikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui sekretaris Jenderal dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui Direktorat Perbenihan, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, UPT wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan calon induk ikan yang sudah terdistribusi. Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan calon induk ikan tercantum dalam lampiran (form 6) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pembinaan

Pembinaan kepada penerima bantuan dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal termasuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota, serta penyuluh perikanan. Bentuk pembinaan meliputi:

1. manajemen administrasi dan pengelolaan bantuan;
2. pendampingan teknologi;
3. pendampingan akses pasar; dan
4. pendampingan pengembangan usaha termasuk fasilitasi kemitraan usaha dengan lembaga keuangan bank dan non-bank, pelaku usaha, sektor swasta, dan mitra potensial lainnya.

B. Pemantauan

Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja, dan memenuhi asas efektivitas, transparansi dan keberlanjutan pemanfaatan bantuan, Direktur Jenderal sesuai kewenangannya melakukan monitoring evaluasi terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
2. kesesuaian antara target dan realisasi; dan
3. perkembangan pelaksanaan kegiatan.

C. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk membandingkan antara rencana dengan realisasi kegiatan untuk menjadi rekomendasi yang akan datang. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menganalisa relevansi, efektivitas dan dampak dari hasil pelaksanaan kegiatan terhadap tujuan, sasaran, indikator keberhasilan yang diharapkan serta melihat sejauh mana permasalahan yang dihadapi sebagai bahan acuan dan referensi untuk menentukan alternatif solusi dan rencana tindak lanjut.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan sarana pembudidayaan ikan tersebut mencakup:

1. penerapan teknologi budidaya anjuran di lokasi penerima bantuan;
2. produksi dan produktivitas budidaya ikan pasca menerima bantuan;

3. dampak pelaksanaan pemberian bantuan terhadap pendapatan pokdakan penerima bantuan serta keberlanjutan usaha budidayanya; dan
4. penguatan kelembagaan, kemandirian pokdakan, dan kerja sama kemitraan.

Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Direktur Jenderal mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan kinerja bantuan pemerintah ke depan.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan bantuan calon induk ikan 155.000 ekor, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT untuk Unit Pembenihan Rakyat. Petunjuk teknis kegiatan bantuan calon induk ikan ini diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan. UPT sebagai pelaksana langsung dari kegiatan bantuan ini, diharapkan responsif dan koordinatif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan.

Penerima bantuan calon induk ikan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usahanya, mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, memperkuat kelembagaan kelompok menuju usaha yang mandiri. Selain itu, kegiatan bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota juga menentukan keberhasilan sektor perikanan budidaya di daerahnya, oleh karena itu peran aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan calon induk ikan sesuai Petunjuk Teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 13/PER-DJPB/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN CALON
INDUK TAHUN 2019

DAFTAR FORMULIR

NO.	ISI LAMPIRAN	
1.	Formulir 1	Surat Usulan Calon Penerima Bantuan
2.	Formulir 2	Rekapitulasi Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan
3.	Formulir 3	Surat Pernyataan Kelompok/Lembaga Calon Penerima Bantuan
4.	Formulir 4	Kuisioner Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan
5.	Formulir 5	Berita Acara Serah Terima Bantuan
6.	Formulir 6	Pelaporan

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

Formulir 1

Surat Usulan Calon Penerima Bantuan

KOP SURAT

Nomor : 2019
Perihal : Usulan Bantuan Calon induk ikan
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Calon Induk Ikan Nomor, tanggal ... Januari 2019, bersama ini terlampir kami sampaikan usulan bantuan calon induk ikan tahun 2019, sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Terlampir kami sampaikan:

- 1) Surat pernyataan penerima bantuan; dan
- 2) Rekapitulasi usulan calon penerima bantuan.

Kelengkapan dokumen tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kelompok penerima Bantuan Calon Induk Ikan Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terimakasih.

Calon Penerima atau
Kepala Dinas Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Tembusan:
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Rekapitulasi Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Calon Induk Ikan

REKAPITULASI USULAN KELOMPOK CALON PENERIMA BANTUAN CALON INDUK IKAN TAHUN 2019

No	Bantuan Calon induk ikan		Nama Penerima	Kelompok/Lembaga		Kontak Person (Telpon/HP)	Lokasi			Lahan Usaha	
	Komoditas	Jumlah		Nama	Ketua		Alamat	Desa /Kelurahan	Kecamatan	Luas (m²)	Wadah
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											

Calon Penerima atau Kepala Dinas Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Surat Pernyataan Kelompok/Lembaga Calon Penerima Bantuan

KOP SURAT KELOMPOK/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN
UPR/KELOMPOK/LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Kelompok/Lembaga :
Jabatan : Ketua UPR/POKDAKAN/LEMBAGA
Alamat :
.....
.....
.....

Dalam rangka pelaksanaan bantuan calon induk ikan, dengan ini menyatakan:


- 1. tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun 2019;
- 2. hasil produksi yang dihasilkan tidak untuk tujuan ekspor;
- 3. lahan usaha perikanan budidaya yang kami miliki merupakan benar milik sendiri/sewa minimal 1 (satu) tahun;
- 4. Unit Pembenihan Rakyat kami telah memiliki struktur organisasi atau sudah memiliki sertifikat CPIB;
- 5. kelompok pembudidaya memiliki salah satu anggota sebagai unit pembenihan;
- 6. kelompok kami telah terdaftar di Desa/Kelurahan dan/atau memiliki tanda pencatatan usaha perikanan dari Dinas setempat; *(khusus bagi kelompok pembudidaya ikan);*
- 7. kelompok kami adalah berbadan hukum sesuai kriteria/syarat/ketentuan syarat penerima calon induk ikan pada Petunjuk Teknis *(khusus bagi kelompok penerima yang sudah berbadan hukum);*
- 8. saya bersedia bergabung dalam suatu Koperasi, atau akan membentuk Koperasi baru yang bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil; *(khusus bagi kelompok pembudidaya ikan);*

- 9. kelompok kami memiliki satu unit pembenih yang telah memiliki sertifikat CPIB atau siap mengajukan sertifikasi CPIB dalam jangka waktu setahun kedepan dan memiliki pengalaman usaha lebih dari 3 siklus produksi benih ikan; *(khusus bagi kelompok pembudidaya ikan);*
- 10. kami menunjuk UPT...../UPTD..... sebagai pembina kelompok;
- 11. saya bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android;
- 12. siap menerima bantuan calon induk ikan tahun 2019 dan mengelola barang yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- 13. siap memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal; dan
- 14. siap untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatangani.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan bantuan calon induk ikan.

....., 2019

Ketua UPR/Pokdakan/Lembaga



(.....)

Formulir 4

Kuisisioner Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan

- 1

Calon Penerima Bantuan

:
- 2

Alamat

:
- Desa

:
- Kecamatan

:
- Kab/Kota

:
- Provinsi

:
- 3

Kontak Person/Ketua

:
- Nomor telepon/Handphone

:
- Faximile/E-mail

:
- 4

Tahun Pendirian

:
- 5

Tahun Mulai Beroperasi

:
- 6

Deskripsi Produk Akhir

:

CEK LIST PERSYATAN CALON PENERIMA BANTUAN

No	Persyaratan	Ya	Tidak	Keterangan
A.	Calon Lokasi			
1.	lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;			
2.	kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik, lahan milik sendiri atau sewa minimal 1 (satu) tahun; dan			
3.	mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau minimal oleh kendaraan roda 2.			
B.	Calon Penerima Bantuan			
	Bagi UPR			
1.	Unit Pebenihan yang telah memiliki sertifikasi CPIB			
2.	Unit Pembenihan Rakyat yang telah memiliki struktur organisasi			
3.	ketua UPR memiliki perengkapan sarana komunikasi			
	Bagi Pokdakan			
1.	diutamakan berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi, atau akan membentuk Koperasi baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;			
2.	telah terdaftar di desa/kelurahan setempat;			
3.	jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang;			

4.	Kelompok memiliki minimal satu unit pembenihan			dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat
5.	ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
C.	Persyaratan umum			
1.	tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua kelompok penerima bantuan;;			
2.	hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor:			
3.	Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola dan memanfaatkan bantuan calon induk ikan;			
4.	Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal.			
5.	Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).			

Tim identifikasi dan verifikasi :

1. :
2. :

Berita Acara Serah Terima Bantuan

KOP SURAT UPT PUSAT DJPB

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN CALON INDUK TAHUN 2019
NOMOR :

Pada hari ini....., tanggalbulan.....tahun
....., yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Satker UPT DJPB.....

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama :

Jabatan : Ketua UPR/POKDAKAN/LEMBAGA

Alamat :

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan calon induk ikan dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.

3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA BARANG
.....

PIHAK KEDUA
.....

Cap basah dan tandatangan
.....
NIP

Meterai 6000
Cap basah dan tandatangan
.....

Lampiran Berita Acara Serah Terima Bantuan

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN CALON INDUK IKAN TAHUN 2019

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Calon induk ikan (Komoditas Ikan, dan Ukuran)	Volume (Ekor)	Satuan (Rp.)	Harga Perolehan (Rp.)

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA BARANG

.....

Cap basah dan tandatangan
.....
NIP

PIHAK KEDUA

.....

Meterai 6000
Cap basah dan tandatangan

.....

Formulir 6

Format Pelaporan

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BULAN :

LOKASI PENERIMA			Komoditas	Volume	Satuan Volume	Anggaran (Rp)	PENERIMA BANTUAN		SK Penetapan Penerima (Nomor& Tanggal)	Nilai Bantuan (Rp.)	No. BAST (Nomor& Tanggal)	Tanggal BAST
Provinsi	Kab./Kota	Kecamatan, Desa					Nama Penerima	NIK				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

- Keterangan table :
- 1. Kolom Provinsi diisi nama provinsi (contoh: DKI Jakarta, bukan Provinsi DKI Jakarta atau Prov. DKI Jakarta)
 - 2. Kolom Kab./Kota diisi lengkap/tidak disingkat (contoh : Pandeglang, Kota Gorontalo bukan Kab. Pandeglang)
 - 3. Kolom Kecamatan, Desa diisi lengkap/tidak disingkat
 - 4. Kolom Komoditas diisi dengan Komoditas Benih
 - 5. Kolom volume diisi dengan besaran jumlah bantuan benih
 - 6. Kolom Satuan Volume diisi dengan satuan ekor
 - 7. Kolom Anggaran (Rp.) diisi dengan total nilai Bantuan Benih
 - 8. Kolom Penerima Bantuan diisi dengan nama penerima bantuan (perorangan/ kelompok/ koperasi/ ponpes/ lembaga pendidikan/ masyarakat adat)

9. Kolom NIK diisi dengan nomor induk kependudukan dari penerima bantuan
10. Kolom SK Penerima diisi dengan nomor penetapan penerima bantuan dan tanggal SK dibuat
11. Kolom Nilai Nilai Bantuan Kontrak/Realisasi diisi dengan total nilai Bantuan Benih untuk masing-masing penerima
12. Kolom No. BAST diisi dengan nomor BAST antara Pemberi Bantuan dan Penerima Bantuan
13. Kolom Tanggal BAST diisi dengan tanggal saat BAST dibuat

